

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan merupakan sebuah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan sesuatu. Pengadaan sendiri berasal dari kata “ada” yang artinya telah sedia atau telah tersedia. Berarti disini dapat diartikan bahwa pengadaan merupakan proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi pengertian PBJ adalah kegiatan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya diawali dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesai kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh barang atau jasa (*Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa*, 2021).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan atau usaha pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD termasuk

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau bahkan seluruh sumber dananya berasal dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ada 4 (empat) jenis Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan secara terintegrasi dan ada 2 (dua) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Jenis Pengadaan Barang/Jasa tersebut meliputi:

- a. Barang : Tiap benda yang berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak, yang bisa dipasarkan, dipakai, digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- b. Pekerjaan Konstruksi : Sebagian/seluruh kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pendedahan, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- c. Jasa Konsultansi : Jasa layanan profesional yang butuh keahlian tertentu dibidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir.
- d. Jasa Laiannya : Jasa non-konsultansi atau jasa yang memerlukan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Dan cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud adalah dengan cara:

- a. Swakelola : Cara mendapat barang/jasa yang diolah sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
- b. Penyedia : Cara mendapat barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha, pelaku usaha bisa berupa perorangan atau badan usaha.

Kebijakan merupakan rangkaian aturan dan asas yang digunakan untuk jadi garis besar dan dasar dalam manifestasi suatu pekerjaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Kebijakan sendiri adalah gagasan pengaturan yang merupakan pola formal yang digunakan untuk mengejar tujuannya. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Kualitas yang dimaksud adalah seperti kualitas identifikasi kebutuhan, kualitas penetapan barang/jasa, kualitas penentuan cara pengadaan barang/jasa, kualitas penjadwalan dan kualitas penganggaran.

- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

Contoh pelaksanaannya seperti adanya SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dan E-katalog.

- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

Memperkuat kelembagaan bisa dilakukan dengan cara membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural. Sedangkan Sumber

Daya Manusia (SDM) bisa diperkuat dengan mewajibkan SDM memiliki sertifikat kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

d. Mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyuplai infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan Penyedia berupa Katalog elektronik (nasional, sektoral, dan lokal), toko daring (*online shop*), dan pemilihan penyedia (*e-tender/e-selection*).

e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

Penggunaan ini dilakukan dengan cara K/L/PD menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penggunaan LPSE dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari pengadaan dan tentunya ikut dalam pengembangan perekonomian nasional dengan mengembangkan *e-marketplace*.

f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/PD diwajibkan untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, mempertimbangkan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) dan juga mempertimbangkan preferensi harga.

g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM)

Pemberian kesempatan ini bisa dilakukan dengan cara mencantumkan produk barang/jasa UMKM dalam katalog elektronik, dilakukannya kerjasama antara

penyedia usaha kecil dan yang lebih besar, dan bisa juga dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil.

h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperluas pelaksanaan penelitian, mendorong terobosan, mengembangkan kesadaran potensi industri kreatif, dan mengapresiasinya.

i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan bisa dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan Pokja Pemilihan/PP/Agen pengadaan dan pelaksanaannya harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Setiap dilakukannya sebuah kegiatan pastinya memiliki tujuan, tujuan dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa menurut pasal 4 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ada 8 (delapan) tujuan yaitu untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari uang yang telah dikeluarkan,;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peranan serta UMKM, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemertaan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Kegiatan pengadaan barang/jasa selain punya tujuan juga punya beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, prinsip sendiri merupakan sebuah pedoman untuk melakukan suatu hal. Prinsip dari pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

a. Efisien

Pengadaan Barang/Jasa diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang akan dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Efektif

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia bisa mendapatkan barang/jasa yang punya nilai manfaat yang tinggi.

c. Transparan

Memberikan informasi yang lengkap pada seluruh calon peserta dengan menggunakan media informasi yang jangkauannya luas, memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan negosiasi, dan menginformasikan secara terbuka semua kualifikasi yang harus dipenuhi.

d. Terbuka

Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi seluruh penyedia barang/jasa yang kompeten dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengadaan.

e. Bersaing

Penyedia barang/jasa harus dapat bersaing dengan sehat dengan penyedia barang/jasa lain yang sepadan dan memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

f. Adil

Adil bisa dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sama pada semua calon penyedia agar bisa tercipta persaingan yang sehat dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja.

g. Akuntabel

Akuntabel berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya pada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sasaran disini bisa sasaran keuangan, fisik, manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa (Samman, 2014).

Adanya tujuan dan prinsip dari Pengadaan Barang/Jasa tentunya ada yang mematuhi dan menjalankannya, orang yang berhak untuk menjalankannya adalah pelaku pengadaan. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa merupakan pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa baik melalui cara swakelola maupun penyedia. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terdiri atas:

a. PA

Pengguna Anggaran atau yang disingkat PA merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/PD. PA punya kewajiban dan wewenang untuk melakukan tindakan yang membuat terjadinya pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan penjadwalan untuk pengadaan, dan lain-lain.

b. KPA

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang mendapat kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab PA pada Kementerian Negara/Lembaga pada pelaksanaan APBN. Sedangkan pada pelaksanaan APBD, KPA adalah pejabat yang diberi hak untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam mewujudkan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah. PPK punya tugas untuk menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, menetapkan HPS, dan lain-lain.

d. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/fungsional/personel yang punya tugas untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

e. Pokja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang dan boleh ditambah sepanjang jumlahnya ganjil.

f. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah diberikan kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

g. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyelenggara swakelola sendiri terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

h. Penyedia

Penyedia atau Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasar kontrak. Penyedia harus memenuhi syarat sesuai dengan barang/jasa diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyedia wajib untuk konsekuen terhadap kualitas barang/jasa, pelaksanaan kontrak, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu dan ketepatan tempat penyerahan.

Secara garis besar, Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, lalu dilanjut ke tahap persiapan, dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan pengadaan terdiri atas perencanaan pengadaan melalui swakelola dan perencanaan pengadaan melalui penyedia. Dikarenakan objek dalam pembuatan karya tulis ini menggunakan pengadaan melalui penyedia dan merupakan jenis Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan

konstruksi, maka pembahasan selanjutnya akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dan pekerjaan konstruksi.

Perencanaan pengadaan lewat penyedia meliputi menyusun spesifikasi teknis/KAK, penyusunan perkiraan biaya/RAB, pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, penyusunan biaya pendukung dan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK disarankan untuk menggunakan produk dalam negeri, bersertifikat SNI apabila tersedia, produk UMKM dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan harus memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. Dalam pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berfokus pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa, kesiapan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha, dan/atau ketersediaan anggaran belanja. Dan dalam konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan saat tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa merupakan strategi dari Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa jenis paket pengadaan barang/jasa.

Tahap kedua dari Pengadaan Barang/Jasa adalah persiapan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK, dan/atau menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

HPS adalah singkatan dari Harga Perkiraan Sendiri yang merupakan perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. HPS dihitung secara keahlian dan tentunya menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan. HPS berguna sebagai alat untuk mengukur kewajaran harga penawaran dan/atau harga satuan, sebagai sarana untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang punya nilai kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Dalam tahap persiapan Pengadaan Barang/Jasa tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah jenis kontrak dari Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Jenis kontrak yang tadinya pada Perpres 16/2018 terdiri dari lumsom, harga satuan, gabungan lumsom dan harga satuan, *turnkey*, kontrak payung dan waktu penugasan, namun pada Perpres 12/2021 berubah menjadi

a. Lumsom

Lumsom yaitu jenis kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan besaran harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.

b. Harga Satuan

Harga satuan merupakan jenis perjanjian dengan harga satuan yang tetap untuk tiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

c. Gabungan Lumsom dan Harga Satuan

Gabungan Lumsom dan Harga Satuan merupakan jenis kontrak dalam 1 (satu) pekerjaan yang sudah diperjanjikan namun dengan gabungan antara lumsom dan harga satuan.

d. Kontrak Payung

Kontrak payung adalah kontrak harga satuan dalam kurun waktu tertentu untuk barang/jasa yang masih belum bisa dipastikan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

e. Biaya Plus Imbalan

Jenis kontrak biaya plus imbalan merupakan jenis kontrak baru yang baru muncul setelah adanya perubahan peraturan. Jenis kontrak biaya plus imbalan adalah jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penyelesaian keadaan darurat dengan nilai kontrak.

f. Putar Kunci

Jenis kontrak yang digunakan untuk pembangunan proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek secara lengkap sampai proyek siap untuk dioperasikan (Wijaya, 2021).

g. Waktu Penugasan

Jenis kontrak yang dilakukan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya masih belum bisa untuk didefinisikan dengan rinci karena waktu untuk pengerjaannya belum dapat dipastikan.

Selain jenis kontrak, pada tahap persiapan Pengadaan Barang/Jasa juga harus mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa akan menggunakan metode apa. Metode penyedia Pengadaan Barang/Jasa Untuk pekerjaan konstruksi ada 5 (lima) metode yang terdiri atas:

a. *E-purchasing*

E-purchasing merupakan sebutan dari pembelian secara elektronik. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa lewat sistem katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung merupakan salah satu metode pemilihan untuk Pekerjaan Konstruksi yang nilainya paling banyak Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi dalam keadaan tertentu. Kriteria untuk keadaan tertentu misalnya adalah pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

d. Tender Cepat

Tender cepat bisa dilaksanakan saat spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

e. Tender

Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dan dapat dilaksanakan jika keempat metode sebelumnya tidak dilaksanakan.

Tahap terakhir dari Pengadaan Barang/Jasa adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia diawali dengan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Tender untuk pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan,

pendaftaran dan penyampaian dokumen pemilihan, evaluasi dokumen penawaran, pemberian penjelasan, penetapan dan pengumuman pemenang, sanggah, dan sanggah banding. Tender bisa gagal untuk dilakukan jika terdapat kesalahan pada proses evaluasinya, tidak ada peserta yang ikut setelah ada perpanjangan waktu, tidak ada peserta yang lulus evaluasi, ada kesalahan dalam Dokumen Pemilihan, terdapat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan lain-lain. Tidak lanjut jika tender gagal maka dilakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, dan tender ulang.

Pada tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa juga ada terkait pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak terdiri dari Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan penanganan keadaan kahar.

Setelah penyedia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan atau sudah selesai, penyedia berhak mengajukan pada PPK terkait permintaan untuk serah terima barang/jasa, lalu oleh PPK dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dari pihak penyedia dan PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

2.2. Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian dari proses kegiatan pembangunan, pembangunan kembali, pemeliharaan, pengoperasian dan pembongkaran. Pengadaan pekerjaan konstruksi menurut Peraturan Lembaga No. 11 Tahun 2021 meliputi pengadaan pekerjaan konstruksi umum dan pengadaan

konstruksi spesialis. Yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi umum adalah seperti pekerjaan konstruksi untuk pembangunan gedung dan bangunan sipil, sedangkan pekerjaan konstruksi khusus seperti pekerjaan konstruksi untuk instalasi, konstruksi khusus, konstruksi pra-prabrikasi, dan lain-lain.

Pada sub-bab sebelumnya dibahas terkait pelaku pengadaan. Tentunya untuk jasa konstruksi sendiri, para pelaku pengadaan punya tugas dan kewenangan khusus yang ada kaitannya dengan jasa konstruksi. Contohnya Pengguna Anggaran, PA punya wewenang untuk menetapkan pemenang penyedia dengan metode pemilihan tender untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi dengan besaran nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selanjutnya ada Kuasa Pengguna Anggaran, selain tugas dan wewenang yang sudah disebutkan sebelumnya, KPA juga punya wewenang untuk menjawab sanggah banding dari peserta tender pada pekerjaan konstruksi ini. Contoh lainnya lagi adalah Pokja Pemilihan, pokja pemilihan bisa menetapkan tender untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penyedia merupakan salah satu dari pelaku pengadaan. Penyedia yang bisa melaksanakan kerja sama tentunya harus memenuhi kualifikasi dari pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyedia yang sudah terpilih untuk melakukan kerja sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kesesuaian kualitas dari barang atau jasanya, juga bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan volume, waktu penyerahan, tempat penyerahan dan juga bertanggung jawab atas penerapan keselamatan konstruksi.

Kegiatan perencanaan pengadaan bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna untuk tahun anggaran berikutnya yang dilakukan sebelum tahun berjalan berakhir. Perencanaan pengadaan ini nantinya dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan dan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. Pengumuman RUP nantinya akan dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran dan rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. RUP bisa diumumkan kembali jika terdapat perubahan dari paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran.

Tahapan melalui penyedia ada 9 (sembilan) ditambah 1 (satu) lagi tahapan yang harus dijalankan secara berurutan. Sembilan tahapan yang dimaksud adalah identifikasi kebutuhan, penetapan jenis dari jasa kontrak, jadwal pengadaannya, anggaran pengadaan, penyusunan KAK, penyusunan RAB, pemaketan pengadaan, konsolidasi pengadaan dan penyusunan biaya pendukung. Dan yang dimaksud dengan tambahan 1 (satu) tahapan adalah tahapan penyusunan *detailed engineering design* (DED) yang dilakukan sebelum penyusunan KAK dan RAB.

1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan, identifikasi kebutuhan bisa disusun dengan berdasar dari rencana kerja perangkat daerah yang nantinya dituangkan dalam dokumen penetapan jenis jasa konstruksi.

2. Penetapan Jenis Jasa Konstruksi

Penetapan jenis jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.

3. Jadwal Pengadaan

Jadwal pengadaan disini dilakukan dengan menyusun rencana jadwal persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Menyusun jadwal persiapan terdiri dari jadwal persiapan yang dilakukan oleh PPK dan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemelihan. Sedangkan menyusun jadwal untuk pelaksanaan terdiri dari jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia, kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.

4. Penyusunan Anggaran Pengadaan

Anggaran disini merupakan seluruh biaya yang nantinya harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa konstruksi yang terdiri atas biaya jasa konstruksi yang dibutuhkan yang sudah terdapat dalam KAK dan biaya pendukung seperti biaya administrasi, biaya pelatihan, biaya instalasi dan *testing* dan biaya lainnya.

5. Penyusunan *Detailed Engineering Design*

Detailed Engineering Design (DED) berfungsi untuk acuan dalam menyusun KAK dan RAB. DED ini harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun sebelum persiapan pengadaan kecuali bagi pekerjaan konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk DEDnya sudah cukup, dan bagi pekerjaan konstruksi yang bersifat standar dan tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaannya.

6. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK

Spesifikasi teknis/KAK terdiri dari spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses/kegiatan, metode konstruksi/pelaksanaan/kerja, dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

7. Penyusunan RAB

Penyusunan RAB dilakukan dengan melakukan perhitungan rincian biaya untuk tiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.

8. Pemaketan Pengadaan

Pemaketan untuk pekerjaan konstruksi dilakukan dengan berorientasi pada keluaran yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan perangkat daerah, ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi, ketersediaan anggaran, dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi KAK yang dibutuhkan.

9. Konsolidasi Pengadaan

Konsolidasi pengadaan ini bisa dilakukan sesudah atau sebelum diumumkannya RUP. Dalam melakukan konsolidasi pengadaan harus memperhatikan adanya kebijakan pemaketan dengan besaran yang tidak melebihi nilai pemaketan dari tiap paket yang dikonsolidasikan.

10. Penyusunan Biaya Pendukung

Biaya pendukung disini terdiri dari biaya instalasi dan *testing*, biaya pelatihan, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya.

Metode penyedia dalam pekerjaan konstruksi kali ini adalah dengan tender. Untuk tender sendiri punya 2 (dua) metode evaluasi penawaran yaitu sistem nilai dan harga terendah. Untuk sistem nilai bisa digunakan jika pengadaan pekerjaan konstruksi punya harga penawaran yang dipengaruhi oleh kualitas teknis. Sedangkan metode harga terendah terbagi lagi menjadi harga terendah sistem gugur dan metode harga terendah ambang batas. Metode dalam menyampaikan dokumen penawaran tender pekerjaan konstruksi terdiri atas 1 (satu) file dan 2

(dua) file. Untuk yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur bisa menggunakan metode 1 (satu) file, dan untuk yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas bisa menggunakan metode 2 (dua) file.